



PUTUSAN
Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam.**
2. Tempat lahir : Pantai Raja.
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/3 Maret 2002.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pantai Raja RT. 001 RW. 003 Desa Pantai Raja
Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1KB1111LK262824, nomor mesin KB11E-1262422;
Dikembalikan kepada Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm)
 - 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna biru;
 - 1 (satu) buah tojok;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1HB71167K148899, nomor mesin HB71E-1145169.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam bersama-sama dengan Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli atau tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi menggunakan sepeda motor honda Supra Fit milik M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, setelah berkeliling di lokasi tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi berhenti di lokasi Desa Sungai Simpang Dua tersebut kemudian Terdakwa turun lalu menyuruh Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi menunggu dari kejauhan kemudian Terdakwa berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Terdakwa tertuju ke rumah yang bagian dapurnya berdinding papan kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut lalu Terdakwa mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Sonik berada di dapur tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Terdakwa mencongkel stang tersebut dengan menggunakan tojok yang Terdakwa dapat di dapur tersebut, kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Terdakwa membawa ke sepeda motor tersebut ke luar rumah tersebut melalui pintu dapur hingga sejauh sekitar 100 m (seratus meter) kemudian Terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di sekitar luar rumah tersebut kemudian Terdakwa menyambungkan kabel kontak sehingga sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonik tersebut menuju ke lokasi Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi menurunkan Terdakwa sebelumnya lalu sesampainya di simpang jalan raya, Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi meneriaki Terdakwa agar Terdakwa melihat Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi beriringan pulang menuju ke rumah Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi menuju ke Pekanbaru dengan menaiki sepeda motor Honda Sonik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn



pada saat Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi sedang berada di rumahnya kemudian datang petugas Polsek Kampar Kiri Hilir untuk mengamankan Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi atas perkara tersebut kemudian pada saat interogasi Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi memberitahukan keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Hotel Flozo Pekanbaru kemudian petugas Polsek Kampar Kiri Hilir menuju ke lokasi lalu menemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut kemudian Terdakwa, kemudian anggota Polsek Kampar Kiri Hilir mencocokkan identitas sepeda motor Honda Sonik tersebut dengan surat kepemilikan sepeda motor Honda Sonik milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang telah hilang tersebut ternyata sama kemudian Terdakwa, Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi beserta sepeda motor Honda Sonik dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir kemudian Terdakwa, Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi beserta barang bukti sepeda motor Honda Sonik menuju ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses lebih lanjut, kemudian sesampainya di Polsek Kampar Kiri Hilir terhadap sepeda motor Honda Sonik tersebut diperlihatkan kepada Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) lalu Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) membenarkan bahwa sepeda motor Honda Sonik tersebut milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang hilang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) selaku pemilik sepeda motor Honda Sonik yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Sonik tersebut rencananya untuk dijual karena sedang menganggur sehingga butuh uang untuk hidup sehari-hari kemudian Terdakwa tidak jadi menjual sepeda motor tersebut dan terhadap sepeda motor Honda Sonik dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam Sonik warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn, tanggal 26 Februari 2019 dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Petikan Putusan Nomor 278/Pid.B/20221/PN Bkn, tanggal 07 Juli 2021 dalam perkara pencurian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana.

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli atau tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi menggunakan sepeda motor honda Supra Fit milik M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, setelah berkeliling di lokasi tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi berhenti di lokasi Desa Sungai Simpang Dua tersebut kemudian Terdakwa turun lalu menyuruh Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi menunggu dari kejauhan kemudian Terdakwa berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Terdakwa tertuju ke rumah yang bagian dapurnya berdinding papan kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut lalu Terdakwa mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Sonik berada di dapur tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Terdakwa mencongkel stang tersebut dengan menggunakan tojok yang Terdakwa dapat di dapur tersebut, kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Terdakwa membawa ke sepeda motor tersebut ke luar rumah tersebut melalui pintu dapur hingga sejauh sekitar 100 m (seratus meter) kemudian Terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di sekitar luar rumah tersebut kemudian Terdakwa menyambungkan kabel kontak sehingga sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonik tersebut menuju ke lokasi Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi menurunkan Terdakwa sebelumnya lalu sesampainya di simpang jalan raya, Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi meneriaki Terdakwa agar Terdakwa melihat Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi beriringan pulang menuju ke rumah Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi menuju ke Pekanbaru dengan menaiki sepeda motor Honda Sonik tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi sedang berada di rumahnya kemudian datang petugas Polsek Kampar Kiri Hilir untuk mengamankan Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi atas perkara tersebut kemudian pada saat interogasi Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi memberitahukan keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Hotel Flozo Pekanbaru kemudian petugas Polsek Kampar Kiri Hilir menuju ke lokasi lalu menemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut kemudian Terdakwa, kemudian anggota Polsek Kampar Kiri Hilir mencocokkan identitas sepeda motor Honda Sonik tersebut dengan surat kepemilikan sepeda motor Honda Sonik milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang telah hilang tersebut ternyata sama kemudian Terdakwa, Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi beserta sepeda motor Honda Sonik dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir kemudian Terdakwa, Saksi M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi beserta barang bukti sepeda motor Honda Sonik menuju ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses lebih lanjut, kemudian sesampainya di Polsek Kampar Kiri Hilir terhadap sepeda motor Honda Sonik tersebut diperlihatkan kepada Saksi Satria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) lalu Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) membenarkan bahwa sepeda motor Honda Sonik tersebut milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang hilang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) selaku pemilik sepeda motor Honda Sonik yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Sonik tersebut rencananya untuk dijual karena sedang menganggur sehingga butuh uang untuk hidup sehari-hari kemudian Terdakwa tidak jadi menjual sepeda motor tersebut dan terhadap sepeda motor Honda Sonik dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam Sonik warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn, tanggal 26 Februari 2019 dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Petikan Putusan Nomor 278/Pid.B/20221/PN Bkn, tanggal 07 Juli 2021 dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 17 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, pada saat itu Saksi bangun tidur kemudian menuju ke dapur rumah Saksi lalu menemukan kondisi dapur tersebut berantakan dan Saksi tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkir di dapur rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 28 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Fadly Yansa yang memberikan informasi ada melihat sepeda motor milik Saksi dibawa oleh Terdakwa pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut kondisi rumah dalam keadaan semua pintu dan jendela terkunci serta lampu dapur dalam keadaan tidak menyala;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah benar sepeda motor milik Saksi yang telah hilang dan setelah dilihat dari kondisi fisik sepeda motor tersebut belum ada yang diubah baik bentuk maupun warna cat masih sama seperti semula sewaktu belum hilang dan yang menjadi tanda bagi Saksi adalah pada bagian knalpot sama seperti pada sepeda motor Saksi yang hilang tersebut yaitu memakai knalpot brong;
- Bahwa di dalam STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama ayah Saksi yang bernama Panuji namun ayah Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Fadly Yansa alias Lumpur** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Satria Ramadan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Satria Ramadan yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satria Ramadan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam;
- Bahwa Satria Ramadan yang menceritakan pada Saksi pada waktu hari Sabtu, 17 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Satria Ramadan yang berada di Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, pada saat itu Satria Ramadan bangun tidur kemudian menuju ke dapur rumah Satria Ramadan lalu menemukan kondisi dapur tersebut berantakan dan Satria Ramadan tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan yang sebelumnya Satria Ramadan parkir di dapur rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 28 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Satria Ramadan lalu Saksi yang memberikan informasi kepada Satria Ramadan bahwa Saksi ada melihat sepeda motor milik Satria Ramadan dibawa oleh Terdakwa pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi berpapasan dengan Terdakwa di simpang arah masuk ke Desa Sungai Simpang Dua dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang kehabisan bensin sepeda motornya dan saat itu Saksi melihat Terdakwa lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "duluan aku" setelah itu Saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendapatkan informasi ada orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan dari dalam rumahnya tanpa izin kemudian mendengar informasi tersebut lalu pada hari Minggu, 28 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi memberitahukan kepada Satria Ramadan bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor yang mirip seperti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut kondisi rumah Satria Ramadan dalam keadaan semua pintu dan jendela terkunci serta lampu dapur dalam keadaan tidak menyala;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah benar sepeda motor milik Satria Ramadan yang telah hilang dan setelah dilihat dari kondisi fisik sepeda motor tersebut belum ada yang diubah baik bentuk maupun warna cat masih sama seperti semula sewaktu belum hilang dan yang menjadi tanda bagi Satria Ramadan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn



adalah pada bagian knalpot sama seperti pada sepeda motor Satria

Ramadan yang hilang tersebut yaitu memakai knalpot brong;

- Bahwa di dalam STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama ayah Satria Ramadan yang bernama Panuji namun ayah Satria Ramadan sudah meninggal dunia;
- Bahwa atas kejadian tersebut Satria Ramadan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi dan pada saat Saksi sedang mencari berondolan buah kelapa sawit di kebun warga yang berada di Jalan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan berkata "fal, kerja yuk" lalu Saksi menjawab "yuk, kemana ?" lalu Terdakwa menjawab "terserah" kemudian Terdakwa dan Saksi sudah sepakat bersama-sama untuk beraksi pada malam hari kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi dan membonceng Terdakwa menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, lalu Terdakwa menyuruh Saksi berhenti kemudian Terdakwa turun lalu menyuruh Saksi menunggu dari kejauhan kemudian Terdakwa berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Terdakwa tertuju ke rumah yang bagian dapurnya berdinding papan kemudian menuju ke rumah tersebut lalu Terdakwa mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam berada di dapur tersebut kemudian Terdakwa



mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Terdakwa mencongkel stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan menggunakan tojok yang Terdakwa dapat di dapur kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di dapur tersebut kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut keluar melalui pintu dapur tersebut kemudian ketika sudah merasa aman lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke lokasi Saksi ketika menurunkan Terdakwa lalu sesampainya di simpang jalan raya, Saksi meneriaki Terdakwa agar Terdakwa melihat Saksi selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumahnya lalu Terdakwa dan Saksi pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian Polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir datang lalu menangkap Saksi kemudian Saksi di interogasi lalu Saksi memberitahukan keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Hotel Flozo Pekanbaru kemudian Polisi dan Saksi menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di Hotel Flozo menemukan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut kemudian Saksi, Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa jarak pada posisi Saksi menurunkan Terdakwa dengan posisi rumah korban sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa jarak pada posisi Saksi menunggu di simpang jalan raya tersebut dengan posisi rumah korban sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui rumah yang menjadi sasaran Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi tersebut;
- Bahwa rencana awal Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut untuk dijual karena sedang menganggur sehingga butuh uang untuk hidup sehari-hari namun Terdakwa tidak jadi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Polisi mencocokkan identitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan surat kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan yang telah hilang tersebut dan ternyata sama;
- Bahwa sesampainya di Polsek Kampar Kiri Hilir kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut diperlihatkan kepada Satria Ramadan dan Satria Ramadan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut adalah milik Satria Ramadan yang hilang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang memiliki ide dan mengajak Saksi untuk mengantarkannya ke daerah yang menjadi target Terdakwa lalu Terdakwa yang masuk ke rumah korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik korban tanpa izin;
- Bahwa peran Saksi yaitu mengantarkan Terdakwa untuk mencari rumah yang dijadikan target dan menunggu Terdakwa dari kejauhan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak meminta ijin sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Rifal Alfikri dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendatangi M. Rifal Alfikri dan pada saat M. Rifal Alfikri sedang mencari berondolan buah kelapa sawit di kebun warga yang berada di Jalan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, kemudian Terdakwa mengajak M. Rifal Alfikri dan berkata "fal, kerja yuk" lalu M. Rifal Alfikri menjawab "yuk, kemana ?" lalu Terdakwa menjawab "terserah" kemudian Terdakwa dan M. Rifal Alfikri sudah sepakat bersama-sama untuk beraksi pada malam hari kemudian M. Rifal Alfikri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik M. Rifal Alfikri dan membonceng Terdakwa menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, lalu Terdakwa menyuruh M. Rifal Alfikri berhenti kemudian Terdakwa turun lalu menyuruh M. Rifal Alfikri menunggu dari kejauhan kemudian Terdakwa berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Terdakwa tertuju ke rumah yang bagian dapurnya ber dinding papan kemudian menuju ke rumah tersebut lalu Terdakwa mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam berada di dapur tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Terdakwa mencongkel stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan menggunakan tojok yang Terdakwa dapat di dapur kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di dapur tersebut kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut keluar melalui pintu dapur tersebut kemudian ketika sudah merasa aman lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke lokasi M. Rifal Alfikri ketika menurunkan Terdakwa lalu sesampainya di simpang jalan raya, M. Rifal Alfikri meneriaki Terdakwa agar Terdakwa melihat M. Rifal Alfikri selanjutnya Terdakwa mengantar M. Rifal

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfikri pulang ke rumahnya lalu Terdakwa dan M. Rifal Alfikri pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke Pekanbaru;

- Bahwa jarak pada posisi M. Rifal Alfikri menurunkan Terdakwa dengan posisi rumah korban sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa jarak pada posisi M. Rifal Alfikri menunggu di simpang jalan raya tersebut dengan posisi rumah korban sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa sebelumnya M. Rifal Alfikri tidak mengetahui rumah yang menjadi sasaran M. Rifal Alfikri dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam yang diambil oleh Terdakwa dan M. Rifal Alfikri tersebut;
- Bahwa rencana awal Terdakwa dan M. Rifal Alfikri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut untuk dijual karena sedang menganggur sehingga butuh uang untuk hidup sehari-hari namun Terdakwa tidak jadi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, berdasarkan informasi M. Rifal Alfikri, petugas Polsek Kampar Kiri Hilir dan M. Rifal Alfikri menuju ke Hotel Flozo Pekanbaru kemudian Polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu tanpa perlawanan Terdakwa mengakui terus terang kemudian menyerahkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam yang telah Terdakwa ambil tersebut, kemudian Polisi mencocokkan identitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan surat kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan yang telah hilang tersebut dan ternyata sama kemudian, M. Rifal Alfikri beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di Polsek Kampar Kiri Hilir kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut diperlihatkan kepada Satria Ramadan dan Satria Ramadan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut adalah milik Satria Ramadan yang hilang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang memiliki ide dan mengajak M. Rifal Alfikri untuk mengantarkannya ke daerah yang menjadi target Terdakwa lalu Terdakwa yang masuk ke rumah korban untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik korban tanpa izin;

- Bahwa peran M. Rifal Alfikri yaitu mengantar Terdakwa untuk mencari rumah yang dijadikan target dan menunggu Terdakwa dari kejauhan;
- Bahwa M. Rifal Alfikri dan Admar Nuh Halimun tidak meminta ijin sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1KB1111LK262824, nomor mesin KB11E-1262422;
2. 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna biru;
3. 1 (satu) buah tojok;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1HB71167K148899, nomor mesin HB71E-1145169;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa M. Rifal Alfikri dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendatangi M. Rifal Alfikri dan pada saat M. Rifal Alfikri sedang mencari berondolan buah kelapa sawit di kebun warga yang berada di Jalan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, kemudian Terdakwa mengajak M. Rifal Alfikri dan berkata "fal, kerja yuk" lalu M. Rifal Alfikri menjawab "yuk, kemana ?" lalu Terdakwa menjawab "terserah" kemudian Terdakwa dan M. Rifal Alfikri sudah sepakat bersama-sama untuk beraksi pada malam hari kemudian M. Rifal Alfikri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik M. Rifal Alfikri dan membonceng Terdakwa menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, lalu Terdakwa menyuruh M. Rifal Alfikri berhenti kemudian Terdakwa turun lalu menyuruh M. Rifal Alfikri menunggu dari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn



kejuahan kemudian Terdakwa berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Terdakwa tertuju ke rumah yang bagian dapurinya berdinding papan kemudian menuju ke rumah tersebut lalu Terdakwa mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam berada di dapur tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Terdakwa mencongkel stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan menggunakan tojok yang Terdakwa dapat di dapur kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di dapur tersebut kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut keluar melalui pintu dapur tersebut kemudian ketika sudah merasa aman lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke lokasi M. Rifal Alfikri ketika menurunkan Terdakwa lalu sesampainya di simpang jalan raya, M. Rifal Alfikri meneriaki Terdakwa agar Terdakwa melihat M. Rifal Alfikri selanjutnya Terdakwa mengantar M. Rifal Alfikri pulang ke rumahnya lalu Terdakwa dan M. Rifal Alfikri pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke Pekanbaru;

- Bahwa jarak pada posisi M. Rifal Alfikri menurunkan Terdakwa dengan posisi rumah korban sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa jarak pada posisi M. Rifal Alfikri menunggu di simpang jalan raya tersebut dengan posisi rumah korban sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa sebelumnya M. Rifal Alfikri tidak mengetahui rumah yang menjadi sasaran M. Rifal Alfikri dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam yang diambil oleh Terdakwa dan M. Rifal Alfikri tersebut;
- Bahwa rencana awal Terdakwa dan M. Rifal Alfikri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut untuk dijual karena sedang menganggur sehingga butuh uang untuk hidup sehari-hari namun Terdakwa



tidak jadi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, berdasarkan informasi M. Rifal Alfikri, petugas Polsek Kampar Kiri Hilir dan M. Rifal Alfikri menuju ke Hotel Flozo Pekanbaru kemudian Polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu tanpa perlawanan Terdakwa mengakui terus terang kemudian menyerahkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam yang telah Terdakwa ambil tersebut, kemudian Polisi mencocokkan identitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan surat kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan yang telah hilang tersebut dan ternyata sama kemudian, M. Rifal Alfikri beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di Polsek Kampar Kiri Hilir kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut diperlihatkan kepada Satria Ramadan dan Satria Ramadan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut adalah milik Satria Ramadan yang hilang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang memiliki ide dan mengajak M. Rifal Alfikri untuk mengantarkannya ke daerah yang menjadi target Terdakwa lalu Terdakwa yang masuk ke rumah korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik korban tanpa izin;
- Bahwa peran M. Rifal Alfikri yaitu mengantar Terdakwa untuk mencari rumah yang dijadikan target dan menunggu Terdakwa dari kejauhan;
- Bahwa M. Rifal Alfikri dan Admar Nuh Halimun tidak meminta ijin sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Satria Ramadan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Pada waktu malam hari.
7. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
8. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).
9. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm);

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendatangi M. Rifal Alfikri dan pada saat M. Rifal Alfikri sedang mencari berondolan buah kelapa sawit di kebun warga yang berada di Jalan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, kemudian Terdakwa mengajak M. Rifal Alfikri dan berkata "fal, kerja yuk" lalu M. Rifal Alfikri menjawab "yuk, kemana ?" lalu Terdakwa menjawab "terserah" kemudian Terdakwa dan M. Rifal Alfikri sudah sepakat bersama-sama untuk beraksi pada malam hari kemudian M. Rifal Alfikri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik M. Rifal Alfikri dan membonceng Terdakwa menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, lalu Terdakwa menyuruh M. Rifal Alfikri berhenti kemudian Terdakwa turun lalu menyuruh M. Rifal Alfikri menunggu dari kejauhan kemudian Terdakwa berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Terdakwa tertuju ke rumah yang bagian dapurnya ber dinding papan kemudian menuju ke rumah tersebut lalu Terdakwa mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam berada di dapur tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Terdakwa mencongkel stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan menggunakan tojok yang Terdakwa dapat di dapur kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di dapur tersebut kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut keluar melalui pintu dapur tersebut kemudian ketika sudah merasa aman lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn



kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke lokasi M. Rifal Alfikri ketika menurunkan Terdakwa lalu sesampainya di simpang jalan raya, M. Rifal Alfikri meneriaki Terdakwa agar Terdakwa melihat M. Rifal Alfikri selanjutnya Terdakwa mengantar M. Rifal Alfikri pulang ke rumahnya lalu Terdakwa dan M. Rifal Alfikri pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm), jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi.

Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) adalah benar-benar milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 6. Tentang unsur pada waktu malam hari

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya tersebut pada sekitar pukul 03.00 WIB. Sudah merupakan fakta *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 03.00 WIB dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur pada waktu malam hari telah terpenuhi;

Ad. 7. Tentang unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam. Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan perbuatannya tersebut, di dalam rumah Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar dan rumah Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) tersebut merupakan rumah yang dipakai oleh Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 8. Tentang unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang memiliki rumah atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang tersebut. Sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan orang yang memiliki barang-barang tersebut yaitu Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad. 9. Tentang unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendatangi M. Rifal Alfikri dan pada saat M. Rifal Alfikri sedang mencari berondolan buah kelapa sawit di kebun warga yang berada di Jalan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, kemudian Terdakwa mengajak M. Rifal Alfikri dan berkata "fal, kerja yuk" lalu M. Rifal Alfikri menjawab "yuk, kemana ?" lalu Terdakwa menjawab "terserah" kemudian Terdakwa dan M. Rifal Alfikri sudah sepakat bersama-sama untuk beraksi pada malam hari kemudian M. Rifal Alfikri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik M. Rifal Alfikri dan membonceng Terdakwa menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, lalu Terdakwa menyuruh M. Rifal Alfikri berhenti kemudian Terdakwa turun lalu menyuruh M. Rifal Alfikri menunggu dari kejauhan kemudian Terdakwa berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Terdakwa tertuju ke rumah yang bagian dapurnya berdinding papan kemudian menuju ke rumah tersebut lalu Terdakwa mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam berada di dapur tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Terdakwa masuk

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Terdakwa mencongkel stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan menggunakan tojok yang Terdakwa dapat di dapur kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di dapur tersebut kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut keluar melalui pintu dapur tersebut kemudian ketika sudah merasa aman lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke lokasi M. Rifal Alfikri ketika menurunkan Terdakwa lalu sesampainya di simpang jalan raya, M. Rifal Alfikri meneriaki Terdakwa agar Terdakwa melihat M. Rifal Alfikri selanjutnya Terdakwa mengantar M. Rifal Alfikri pulang ke rumahnya lalu Terdakwa dan M. Rifal Alfikri pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke Pekanbaru;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1KB1111LK262824, nomor mesin KB11E-1262422 yang terbukti milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) sedangkan 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna biru dan 1 (satu) buah tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1HB71167K148899, nomor mesin HB71E-1145169 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam rumah ibadah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam
plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka
MH1KB1111LK262824, nomor mesin KB11E-1262422;

**Dikembalikan kepada Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji
(Alm).**

- 2) 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna biru;
- 3) 1 (satu) buah tojok;

Dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna
hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka
MH1HB71167K148899, nomor mesin HB71E-1145169;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024,
oleh Angelia Renata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H. dan
Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah,
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri
oleh Nanda Desvita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kholijah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Bkn